



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 25 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marzuki Darusman
2. Muhammad Busyro Muqoddas
3. Sasmito dan Ika Ningtyas Unggraini mewakili Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VIII)

**Rabu, 25 Januari 2023, Pukul 11.11 – 13.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ibnu Syamsu
2. Mulya Sarmono
3. Fadli Ramadhanil
4. Feri Amsari
5. Gufroni

B. Ahli dari Pemohon:

1. Christopher Gunnes
2. Maximo Langer

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. M. Salman | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Risma Ansyar | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Ahelya Abustam | (Kejaksaan Agung) |

D. Penerjemah:

Yuliana Tansil

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:15]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini tentang lanjutan untuk Perkara Nomor 89 Tahun 2022. Menurut laporan Panitera yang hadir semua, kecuali dari DPR dan agenda persidangannya adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon dan Ahli yang dihadirkan, yaitu Pak Christopher Gunnes dan Maximo Langer, kedua-duanya dari luar negeri. Untuk itu ada penerjemah, yaitu Ibu Yuliana Tansil. Dipersilakan Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu baik penerjemah maupun Para Ahli. Silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:41]

Baik, kepada Ibu Yuliana Tansil agar berdiri.

3. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:50]

Baik, Yang Mulia.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:55]

Ada petugasnya?

5. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:57]

Ada, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:58]

Silakan. Ya, tangan kiri ... tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan dua jari, ikuti lafal janji yang saya tuntunkan, ya.

7. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [02:11]

Baik, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:12]

Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [02:12]

Saya berjanji sebagai penerjemah akan menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dengan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:55]

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN [03:00]

Ya, sekaligus Yang Mulia untuk Para Ahli.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:20]

Baik, agar penerjemah menerjemahkan lafal janji Ahli ini, ya.

13. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [03:30]

Baik, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:31]

Saya diikuti dan diterjemahkan, saya mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan menerangkan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

15. SELURUH AHLI DARI PEMOHON: [04:06]

I promise that as an expert will give advice truthfully in accordance my expertise.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:10]

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN [04:12]

Baik.

18. AHLI DARI PEMOHON: CHRIS GUNNES [04:13]

Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [04:15]

Kita langsung mendengar keterangan Ahli. Yang pertama, Pak Chris Gunnesx, silakan, Pak Yulia ... Ibu Yuliana Tansil, untuk menyampaikan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk pemaparan. Nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Silakan!

20. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di sini dan untuk memberikan bukti-bukti terkait dengan peradilan yang adil di Myanmar yang nantinya akan memberikan kesimpulan bahwa peradilan yang adil di ... mustahil di Myanmar. Saya (ucapan tidak terdengar jelas) tiga argumentasi.

Pertama sejak tahun ... sejak upaya kudeta tahun 2001 di Myanmar, militer telah meningkatkan kendalinya pada sistem peradilan sampai kepada titik dimana berbagai aktor lokal internasional yang memantau Pengadilan Myanmar sepakat bahwa pada saat ini mustahil untuk mendapatkan peradilan yang adil.

Saya juga akan menunjukkan bahwa semua aspek proses hukum telah terdampak dari upaya kudeta dari penahanan sampai dengan undang-undang yang inkonstitusional, prosedur peradilan, penjatuhan hukuman, sampai dengan juga dalam penahanan, dan juga pemenjarannya. Sepanjang seluruh sistem ini penyiksaan dan perlakuan buruk seringkali dilakukan dan hak terhadap peradilan yang adil seringkali diabaikan. Dan saya juga akan mengatakan bahwa kudeta itu sendiri merupakan pelanggaran dari konstruksi 2008 yang mana konstitusi itu sendiri tidak memiliki legitimasi yang cukup karena dibuat tanpa adanya keterlibatan demokratis.

Jadi, saya ingin mengatakan bahwa bukti-bukti yang terkait dengan sistem peradilan Myanmar yang saya hadirkan dalam paparan saya didasarkan pada informasi yang tersedia secara publik, tetapi juga didasarkan pada 7 tahun pemantauan persidangan dan pengadilan di Myanmar termasuk untuk peradilan militer yang dibentuk setelah kudeta. Dan untuk memastikan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemantauan persidangan dan peradilan Myanmar, kami tidak bisa memberikan detail semua sumber-sumber kami.

Sebelum upaya kudeta pada Februari 2001, sistem peradilan di Myanmar telah terdampak oleh persoalan struktural dan sistematis yang membuat akses terhadap peradilan adil sangat sulit atau bahkan mustahil bagi terdakwa. Korupsi yang mendarah daging seringkali menjadi ... menjadikan dilakukannya penunjukan petugas-petugas militer yang tidak memiliki kualifikasi ke posisi-posisi peradilan, disampaikan oleh ASEAN human rights commission. Pada tahun 28 ... Konstitusi tahun 2008 yang dituliskan oleh angkatan bersenjata dan pihak-pihak orang Myanmar memberikan imunitas angkatan bersenjata.

Pasal 445 mengatakan bahwa tidak boleh ada persidangan yang dilakukan terhadap pemerintah apabila terkait dengan tindakan yang mereka lakukan dalam menjalankan tugas mereka. Lebih lanjut lagi, Konstitusi Tahun 2008 memberikan kewenangan tertinggi pada militer untuk semua proses peradilan dan Pasal 343 memberikan pada panglima tertinggi, kewenangan tertinggi, dan terakhir sehingga panglima tertinggi dapat membatalkan putusan bersalah ataupun hukuman. Walaupun terdapat kemajuan untuk mereformasi sistem antara tahun 2018 dan 2021 berdasarkan International Commission of Jurist, semua kemajuan-kemajuan ini telah secara sistematis terkikis.

Sekarang saya ingin memberikan beberapa latar belakang politis yang bisa memberikan informasi mengapa pada saat ini sistem peradilan di Myanmar berada di bawah kendali militer. Pemilu Myanmar Tahun 2020 bulan November dimenangkan secara ... dengan selisih besar oleh National League of Democracy. Dan pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang adil dan bebas, tetapi militer Myanmar mempertanyakan atau mempertentangkan validitas dari hasil pemilu. Pada 1 Februari 2021 pada saat parlemen baru harusnya dilantik, militer menahan berbagai pemimpin-pemimpin NLD kunci, termasuk state counselour itu sendiri, Presiden Myanmar, dan figur-figur senior lainnya. Tatmadaw atau Militer Myanmar kemudian membentuk state administrative council. Tindakan untuk meng kudeta presiden ini merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi Myanmar.

State Administrative Council kemudian berupaya untuk mengambil alih semua lembaga-lembaga negara, termasuk sistem peradilan dengan cara-cara sebagai berikut.

Yang Mulia, saya ingin mengelaborasi bagaimana militer di Myanmar telah berupaya untuk memperluas pengaruhnya ke sistem peradilan. SAC kemudian kemudian memberhentikan 4 Hakim incumbent dari Mahkamah Agung Myanmar dan kemudian menunjuk tiga hakim baru. Dan sekarang hanya ada satu hakim di Mahkamah Agung Myanmar yang tidak memiliki latar belakang militer atau tidak ditunjuk oleh militer. Dominasi militer kemudian mengukuhkan kendali militer terhadap pengadilan-pengadilan tingkat di bawah karena Mahkamah Agung memiliki kendali terhadap penunjukan, promosi, dan pemindahan hakim-hakim di pengadilan di bawah. Dan juga SAC juga mengambil alih

kendali terhadap kejaksaan agung dan juga Departemen Administrasi Hukum Umum di Myanmar.

Saya ingin merujuk ke foot note 12 dan 13 untuk informasi lebih lanjut mengenai ... terhadap hal ini. Dan mereka juga menunjuk Dovie Dau[sic!] yang sebelumnya adalah Permanent Secretary dari United Attorney Office atau menjadi Jaksa Agung Myanmar. Ini mengindikasikan kendali terhadap sektor hukum merupakan prioritas bagi rezim. Pertemuan koordinasi yang dilakukan pada bulan Februari, Dau mengatakan bahwa Kejaksaan Agung akan melakukan tugasnya sesuai dengan kepemimpinan dan pedoman dari State Administrative Council. Salah satu tugas dari jaksa agung, jaksa, dan juga petugas peradilan di semua tingkatan adalah untuk menuntut kasus-kasus pidana sesuai dengan undang-undang, tetapi jaksa agung juga memiliki kewajiban untuk melakukan dakwaan untuk melihat apakah ... apakah kasus ini dapat dihadirkan di persidangan ini atau tidak. Dan mereka juga melakukan banyak sekali penahanan-penahanan melanggar hukum, dan juga perlakuan-perlakuan buruk, dan juga penyiksaan. Banyak juga orang-orang yang meninggal dalam tahanan dan kasus kejaksaan agung banyak juga tidak melakukan investigasi dan tunduk di bawah kekuatan militer.

State Administration Council juga memindahkan general administration department dari Ministry of (ucapan tidak terdengar jelas) Department ke Kementerian SAC pada tanggal 5 Mei. Dan ini memiliki kewenangan karena mereka merupakan tulang punggung dari tata kelola hukum di Myanmar dan mereka adalah interface antarmuka utama antara pemerintah dan rakyat. Dan mereka memiliki kendali terhadap kehidupan sehari-hari rakyat Myanmar, dan mereka juga memiliki kewenangan untuk melakukan administrasi hukum umum untuk membuat misalnya akta kelahiran, dan juga mereka bekerjasama dengan polisi untuk melarang kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat merugikan supremasi hukum, misalnya melarang perkumpulan-perkumpulan atau pertemuan-pertemuan ilegal, dan mereka memiliki kapasitas yang sangat besar sekali untuk mengintervensi dalam berbagai perkumpulan dan protes dengan mengatakan ini ilegal atau merugikan supremasi hukum.

Yang Mulia (...)

21. KETUA: ANWAR USMAN [14:04]

Suara (...)

22. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [14:05]

Yang Mulia, Penerjemah meminta Ahli untuk lebih pelan dalam berbicara.

SAC juga mengamandemen hukum pidana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2021 dan undang-undang yang mengamandemen hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 diperlakukan oleh SAC pada tanggal 14 Februari 2021. Kedua registrasi ini di ... mengamandemen hukum pidana yang ada untuk memperluas cakupan tindak pidana dengan memasukkan juga pengkhianatan, penghasutan, dan kritik terhadap militer, terutama berdasarkan Pasal 505 dan meningkatkan hukumannya.

Perluasan hukuman ini bersama-sama dengan dakwaan di bawah Undang-Undang Terorisme digunakan untuk mendakwa oposisi orang-orang yang protes dan siapa pun juga yang mempublikasikan materi, termasuk jurnalis dan juga rakyat yang mempublikasikan di media sosial. Dan Pasal 505 adalah dakwaan yang paling sering digunakan untuk mengkriminalisasi upaya-upaya untuk menyebabkan ketakutan, menyebarkan berita palsu, dan melakukan agitasi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap petugas pemerintah. Tidak diperlukan adanya perintah pengadilan untuk melakukan penahanan berdasarkan Pasal 505 dan ini dapat dihukum sampai dengan 3 tahun penjara. Karena ketentuannya sangat luas sekali, Pasal 505 ini seringkali digunakan untuk merespons berbagai kegiatan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan rezim.

Yang Mulia, SAC mendakwa berbagai orang-orang, termasuk guru, dokter, selebritis berdasarkan Pasal 505A dan Myanmar Alin yang merupakan berita, atau media berita, koran yang dikendalikan oleh pemerintah tiap hari memberikan daftar orang-orang yang didakwa berdasarkan Pasal 505A. Dan ini secara aktif digunakan untuk menekan media-media independen dan juga kebebasan untuk menyatakan pendapat yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan amandemen ini memberikan kewenangan kepada petugas keamanan untuk memberikan tekanan bagi orang-orang yang berkumpul untuk protes dan memberikan impunitas bagi mereka. Dan Amandemen Keempat dari Undang-Undang Administrasi Desa Nomor 3 pada tanggal 3 Februari 2021 bagian 13G dan 17 memperkenalkan ketentuan yang ... yang mereka harus memberitahukan kepada (ucapan tidak terdengar jelas) satuan hukum kedatangan dan kepergian tamu yang menginap dari luar desa yang tidak berada di kartu keluarga mereka. Alasan utamanya adalah untuk mencegah orang-orang yang bersembunyi dari otoritas dengan mengkriminalisasi, menerima orang-orang yang menginap, tanpa melaporkan dan ini membatasi kebebasan pergerakan.

Tujuan dari ini semua adalah dua. Pertama, untuk menangkap orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan berbeda, tanpa investigasi atau (ucapan tidak terdengar jelas) dan juga untuk menyebarkan insecurity di ... di kalangan orang-orang, bahkan mereka sendiri. Undang-undang ini diberlakukan pada saat angkatan bersenjata mulai meningkatkan pengangkatan PNS-PNS yang bergabung dengan

protestan demonstrasi dan juga politisi-politisi yang terkait atau tergabung dengan protes-protes ini.

Sekarang saya ingin membahas mengenai pengadilan mahkamah militer. Seolah-olah untuk alasan keamanan pada bulan-bulan setelah kudeta, pengadilan khusus dibentuk di penjara-penjara di Myanmar untuk mengadili orang-orang yang ditangkap setelah kudeta. Pengadilan-pengadilan di mahkamah-mahkamah khusus ini tertutup untuk publik. Dan salah satunya orang eksternal yang dapat mengaksesnya adalah penasihat hukum terdakwa yang seringkali diberikan berbagai pembatasan, termasuk untuk tidak boleh berbicara kepada umum. Hakim-hakim town chief atau pengadilan tingkat pertama, mengadili pengadilan khusus ini dan biasanya mereka di ... dilakukan persidangannya di ruangan terbuka. Dan dimana berbagai persidangan ... di beberapa persidangan dilakukan sekaligus, sehingga para saksi-saksi, terdakwa rentan terintimidasi, sehingga mereka enggan untuk menghadiri persidangan. Menggunakan pembatasan Covid, keluarga tidak diberikan akses atau hanya sedikit akses terhadap tahanan di sebagian besar negara. Tetapi seringkali bisa mengirim makanan, tetapi harus membayar swab untuk memfasilitasi pengiriman makanan ... makanan ini.

Pada bulan Februari sampai dengan Mei 2001, darurat militer deklarasi di 11 kota di Myanmar, termasuk di kawasan Yangoon dan Mandalay. Terdakwa di township-township tersebut diadili di mahkamah militer yang dilakukan secara rahasia. Dimana terdakwa tidak mendapatkan akses ke penasihat hukum. Penga ... kasus-kasus di pengadilan militer biasanya ditangani dengan sangat cepat dalam hitungan minggu dan bukan hitungan bulan seperti di pengadilan sipil. Sebagian besar dari hukuman mati juga dijatuhkan oleh hakim-hakim di Mahkamah Militer dan tidak ada hak untuk mengajukan banding dan dalam hal panglima tertinggi yang memiliki putusan terakhir. Dan dalam Mahkamah Militer atau pengadilan militer juga bisa mengadili orang secara absentia dan 121 orang diadili secara absentia, dimana 40 di antaranya dijatuhi hukuman mati.

Terkait dengan kondisi penahanan, interogasi, dan ... penangkapan, interogasi, dan penahanan, produk yang tidak bersalah seringkali diabaikan berdasarkan salah satu organisasi hak asasi manusia, yaitu (ucapan tidak terdengar jelas). Lebih dari 250 orang telah terbunuh sejak kudeta, beberapa di antaranya disiksa sampai mati dalam penahanan. Sebagian besar orang-orang ini ditahan atau ditangkap atas tuduhan tindak pidana politik dan mereka diambil oleh petugas keamanan ke pusat-pusat interogasi, dimana mereka diinterogasi dan seringkali dikenakan perlakuan yang keji, dan merendahkan, dan juga penyiksaan sebelum didakwa. Orang-orang bisa diinterogasi antara satu malam sama dengan berapa bulan dan perlakuannya mulai dari tidak diberikan hak-haknya sampai dengan penyiksaan fisik, dan mental, dan

juga kekerasan seksual. Seringkali anggota keluarga tidak mengetahui lokasi mereka pada saat mereka diinterogasi. Setelah diinterogasi orang-orang kemudian dibawa ke penjara, dimana kemudian mereka dihadirkan di hadapan hakim untuk mendapatkan dakwaannya. Dan orang yang ditangkap ini tidak memiliki akses ke penasihat hukum di pusat interogasi karena penasihat hukum hanya dapat membantu klien setelah diberikan surat kuasa ditandatangani dan seringkali ini hanya dilakukan pada saat mereka sudah dipindahkan ke pengadilan dan dihadirkan ke muka hakim. Apabila penasihat hukum diberikan akses kepada klien mereka, mereka biasanya diberikan waktu 10 sampai 15 menit untuk mendapatkan instruksi dan biasanya tidak diberikan privasi yang memadai untuk menjaga confidentiality atau kerahasiaan penasihat hukum terdakwa.

Dan seringkali perlakuan di pusat-pusat penahanan ini sangat keji, tidak manusiawi, dan mengalami over kapasitas, dan tidak ada perlindungan terhadap covid. Terdapat juga kasus-kasus kekerasan seksual (ucapan tidak terdengar jelas) yang bekerja di Majalah Frontier yang ditahan pada Desember 2001 diduga telah diperkosa dan mereka ... dia telah menuliskan pengalaman mengenai hal ini. Dan juga dalam hal ini untuk penyiksaan lebih jarang dilaporkan di penjara dibandingkan ke pusat interogasi. Kurangnya sanitasi makanan dan air seringkali dilaporkan oleh para tahanan. Dan dalam tahanan politik tidak dipisahkan dari warga binaan masyarakat lainnya dan dalam hal ini tahanan-tahanan non politik digunakan oleh para petugas pemasyarakatan untuk mengganggu dan menyerang para tahanan politik. Proses interogasi biasanya dilakukan di luar hukum dan tidak mengikuti prosedur untuk penahanan dan pemberian uang jaminan.

Biasanya orang-orang harus ... yang ditahan harus dibebaskan dalam waktu 24 jam, kecuali mereka dihadirkan di depan hakim magistrate, dimana tidak boleh ada penundaan antara penahanan dan dengan ... dengan menghadirkan mereka di hadapan hakim magistrate. Dalam hal ini persidangan untuk memberikan uang jaminan tidak lagi dilakukan dan hanya sedikit sekali orang yang diberikan dibebaskan dari tahanan berdasarkan jaminan dan ini semua melanggar praduga tak bersalah yang merupakan hak yang termaktub dalam Undang-Undang Myanmar Undang-Undang 1982.

Dan sekarang, saya ingin membicarakan mengenai prosedur persidangan dan jadwal hukuman. Penasihat hukum terdakwa yang hadir di Mahkamah Khusus ini, seringkali dipantau dan seringkali ditanyai oleh petugas-petugas berpakaian, tidak menggunakan seragam. Seringkali mereka diberikan ancaman dan biasanya hakim tidak mengizinkan pertanyaan diajukan kepada saksi dan apabila penasihat hukum mengajukan pertanyaan, mereka akan diintimidasi dan diinterupsi. Bukti-bukti yang dihadirkan oleh penasihat hukum mengenai penyiksaan atau perlakuan buruk dalam penahanan, biasanya tidak

dipertimbangkan atau bahkan dilarang. Penasihat hukum yang memberikan makanan atau bantuan keuangan kepada tahanan atas nama keluarganya karena misalnya keluarganya tidak sanggup memberikannya biasanya ditanyai dan juga dipantau oleh otoritas. Kasus-kasus langsung dijatuhi hukuman walaupun beban pembuktiannya belum dipenuhi oleh ... dalam hal ini oleh penuntut umum ataupun oleh penggugat.

Dan dalam sebagian besar kasus, mereka tidak menggunakan ... dalam hal ini hakim-hakim tidak memberikan atau tidak menjatuhkan hukuman secara independen dan biasanya mereka hanya langsung memberikan hukuman maksimum berdasarkan pasal 505A terlepas dari situasi pribadi atau keadaan di sekeliling kasusnya. 139 orang telah dijatuhi hukuman mati setiap kudeta dan 4 orang, termasuk 2 anggota oposisi telah dieksekusi pada 25 Juli 2022, salah satunya adalah aktivis terkenal dan satunya adalah mantan anggota parlemen, mereka adalah orang-orang (ucapan tidak terdengar jelas) kasus Myanmar sejak tahun 1998.

Saya sudah masuk ke bab akhir dari paparan saya beberapa menit lagi. Saya sekarang ingin membahas sekarang mengenai imunitas atau kekebalan militer dari penuntutan. Sebelumnya saya katakan sebelumnya, berdasarkan konstitusi 2008 yang sering kali dipertanyakan, anggota militer yang memiliki kekebalan dari penuntutan berdasarkan Pasal 445 konstitusi tahun 2008 dituliskan oleh rezim militer sebelumnya yang berkuasa sebelum tahun 2012 dan dibuat sebagian untuk memastikan perlindungan militer dari pengawasan sipil dan untuk menghindari adanya check and balance terhadap kekuasaan militer, tidak ada anggota militer yang boleh dimintai pertanggungjawabannya atas kejahatan yang dilakukan sebelum atau sejak upaya kudeta 2021. Beberapa petugas militer senior (ucapan tidak terdengar jelas) senior ditangkap dan didakwa dengan kasus-kasus korupsi, tapi ini hanya mengindikasikan adanya permasalahan internal, perkelahian internal, dan bukan untuk keadilan.

Dan di sini kita melihat bahwa peradilan yang adil di Myanmar itu gagal dan mungkin tetap menarik bagi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar Indonesia terkait dengan genosida yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Myanmar Rohingya sejak tahun 2017, setelah pembunuhan massal yang merupakan ... yang juga adanya kekerasan ras, gender, seperti misalnya pemerkosaan massal, otoritas Myanmar membentuk Komisi Investigasi Independen (ICOI) yang diberikan mandat untuk investigasi kejahatan-kejahatan yang terjadi di negara bagian Rakhine pada tahun 17 oleh Pemerintah Myanmar sebagai langkah positif untuk mencapai akuntabilitas. Komisi investigasi independen berdasarkan Global Crisis Center ... mereka didanai oleh kantor presiden, dan mendapat banyak sekali kritik dari komisi internasional, dan salah salah satu anggota di komisi mengatakan,

"Tuduhan genosida ini merupakan kebohongan." Global Crisis Center mengatakan juga ada permasalahan terhadap metodologi, prosedur, temuan, dan transparansi yang memperjelas bahwa keinginan sebenarnya adalah hanya untuk menghindari tuduhan-tuduhan internasional terkait dengan genosida militer terhadap orang-orang Rohingya.

Investigasi menyeluruh dan adjudikasi menyeluruh merupakan satu langkah untuk mendapatkan keadilan bagi orang Rohingya dan sampai saat ini belum ada orang Rohingya yang berhasil mendapatkan keadilan terkait dengan tindakan barbaric yang dilakukan terhadap mereka.

Sekarang saya akan membicarakan mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) kudeta dan sifatnya (ucapan tidak terdengar jelas) yang mendasari rezim hukum di Myanmar pada saat ini. Sejak Pemilihan Umum November 2020, militer mengatakan bahwa United Election Commission atau KPU Myanmar gagal untuk menangani keluhan yang disampaikan oleh militer dan juga partai politik yang terafiliasi dengan militer. Kegagalan untuk menginvestigasi penipuan dan juga kecurangan pemilu ini digunakan oleh militer berdasarkan konstitusi Myanmar untuk melakukan kudeta, mengingat situasi darurat kegagalan untuk menginvestigasi kecurangan pemilu merupakan ... hanyalah satu alasan atau kedok saja, dan mereka sekarang menempatkan Presiden Win Myint dan State Counsellor Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah, dan karena presiden sudah berada di rumah tahanan, Wakil Presiden Myint Swe seorang mantan jenderal menjadi plt presiden, dan kemudian mendeklarasikan bahwa negara berada di bawah hukum darurat. Dan Plt Presiden Myint Swe mentransfer semua kewenangan eksekutif, yudikatif, dan legislatif ke SAC. Dan berdasarkan Undang-Undang 407 dari konstitusi, presiden bersama-sama dengan National Defence and Security Council merupakan satu-satunya orang yang dapat mendeklarasikan darurat militer. Oleh karenanya, pengambilalihan oleh militer inkonstitusional, dan undang-undang, dan semua perintah militer yang diberlakukan setelah itu juga inkonstitusional, walaupun mereka sudah melakukan transfer kekuasaan secara inkonstitusional setelah menunjukkan Myint Swe sebagai Plt Presiden sampai dengan penahanan rumah, militer terus-menerus berupaya untuk menggunakan konstitusi 2008 untuk melegitimasi kekuasaan mereka, termasuk dalam administrasi hukum.

Yang Mulia, saya akan mengakhiri dan menegaskan sekali lagi bahwa dalam pernyataan ini tidak dimungkinkan untuk mendapatkan peradilan yang adil dalam sistem peradilan Myanmar. Semua aspek dari sistem peradilan berada di bawah kendali militer, mulai dari penahanan sampai dengan penahanan, prosedur praperadilan, persidangan, penjatuhan hukuman, sampai dengan pemenjaraan, berbagai layanan, termasuk yang memiliki akses langsung kepada peradilan 7 tahun terakhir berbagai pihak yang sudah memantau peradilan sepakat bahwa

sistem peradilan di Myanmar digunakan sebagai alat oleh rezim militer untuk mempersekusi musuh-musuh politiknya, lawan-lawan politiknya. Dalam hal ini tidak diberikannya hak-hak asasi merupakan satu hal yang mendesak, sehingga badan-badan nasional, internasional harus mengambil tindakan untuk memastikan keadilan bagi rakyat Myanmar.

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [32:40]

Baik. Terima kasih, Ahli. Sekarang Ahli berikutnya, yaitu Pak Maximo, silakan.

24. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [32:45]

Yang Mulia, selamat siang. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di hadapan Anda pada hari ini.

Pemohon telah meminta kepada saya untuk membahas mengenai yurisdiksi universal dan persoalan-persoalan terkait dengan yuridiksi universal terkait dengan hubungan internasional dan pemberlakuan yurisdiksi universal. Dengan izin, Yang Mulia, saya ingin membagikan presentasi Powerpoint yang sudah saya siapkan untuk kesempatan ini. Saya akan membagikan layar saya.

Yurisdiksi Universal. Izinkan saya untuk ... atau sebagai latar belakang menyampaikan beberapa hal. Pertama, sebagaimana Ahli sebelumnya telah sampaikan terkait dengan hubungan, yuridiksi universal merupakan salah satu perangkat yang dirancang untuk menangani kejahatan-kejahatan massal secara internasional, kejahatan-kejahatan besar secara internasional. Di slide ini saya memberikan berbagai contoh untuk memberikan gambaran dimana ... di ... ada juga di dalam contoh-contoh ini genosida dan juga kejahatan internasional terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Masyarakat internasional telah bereaksi terkait dengan telah dilakukannya kejahatan internasional dengan membentuk berbagai mekanisme internasional, termasuk international criminal (ucapan tidak terdengar jelas) mahkamah militer internasional, misalnya Mahkamah Militer Internasional terhadap Yugoslavia dan Rwanda merupakan dua contoh utama pengadilan pidana internasional, pengadilan campuran, misalnya pengadilan khusus Sierra Leon ataupun pengadilan-pengadilan campuran lainnya. Mekanisme investigasi, misalnya yang dibentuk untuk Syria dan Myanmar dan juga penuntutan lintas batas atau lintas negara. Dan ini seringkali dijadikan sebagai kewajiban negara-negara berdasarkan berbagai konvensi, termasuk konvensi menentang penyiksaan dan Konvensi Jenewa 1949.

Apa yang merupakan prinsip yurisdiksi universal dan apa hubungannya dengan diskusi pada hari ini? Yurisdiksi universal

merupakan dasar dari banyak penuntutan lintas batas untuk kejahatan internasional, termasuk kejahatan kemanusiaan, genosida, penyiksaan, dan juga kejahatan perang. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, negara manapun juga dapat menuntut, mengadili, dan memberikan hukuman terhadap kejahatan-kejahatan tertentu walaupun negara tersebut tidak memiliki keterkaitan teritorial dan juga kepentingan nasional, dan tidak terkait dengan warga negaranya dengan kejahatan pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan subjek terhadap kejahatan ini termasuk diantaranya adalah kejahatan kemanusiaan, genosida, penyiksaan, dan kejahatan perang berdasarkan berbagai konvensi internasional, termasuk Konvensi Penyiksaan dan juga Konvensi Jenewa, dimana Indonesia merupakan salah satu dari negara pihak terhadap konvensi-konvensi tersebut dan juga berdasarkan hukum kebiasaan internasional.

Apa yang menjadi tujuan dari yurisdiksi universal? Pertama, yang paling sering disampaikan adalah bahwa yurisdiksi universal merupakan perangkat untuk melawan impunitas atas kejahatan serius internasional yang telah dilakukan. Kedua, ini juga merupakan perangkat untuk memperkuat norma-norma internasional bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan, dan kejahatan perang tidak diizinkan. Ketiga, yurisdiksi universal memberikan akses terhadap peradilan bagi korban-korban kejahatan ini dengan memberikan pada mereka forum peradilan, dimana mereka dapat memberikan pernyataan, membawa bukti-bukti ke persidangan, dan meminta keadilan. Keempat, berbagai perjanjian internasional sebagaimana saya sampaikan tadi seperti misalnya Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Penyiksaan mewajibkan negara pihak untuk mengadopsi undang-undang domestik yang memberlakukan yurisdiksi universal terhadap kejahatan perang tertentu, dan juga penyiksaan, dan memastikan undang-undang mereka dapat diberlakukan terhadap penyiksaan dan juga kejahatan perang, walaupun kejahatan tersebut tidak dilakukan di wilayah mereka ataupun oleh warga negara mereka.

Yurisdiksi universal juga merupakan perangkat bagi negara-negara untuk memastikan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan ini tidak masuk ke dalam teritori mereka atau tidak bermigrasi ke negara mereka dan terkait dengan hal ini negara yang menjalankan yurisdiksi universal oleh karenanya bisa memajukan tujuan-tujuan yang tadi telah saya sampaikan, memenuhi kewajiban internasional mereka, mengamankan perbatasan mereka, dan mendapatkan posisi sebagai pemimpin hak asasi manusia di dalam komunitas bangsa-bangsa.

Orang-orang yang mengkritik yurisdiksi universal berargumentasi bahwa ini akan mengganggu hubungan internasional, dalam hal ini Pemohon dalam kasus ini meminta saya untuk menganalisis persoalan ini sebagai pakar hukum pidana internasional secara umum dan sebagai para yurisdiksi internasional. Kesimpulan saya yang ingin saya sampaikan

pada persidangan ini bahwa yurisdiksi universal terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kekerasan, dan kejahatan perang tidak mengganggu hubungan internasional. Saya mendasarkan kesimpulan saya bahwa yurisdiksi universal tidak membawa gangguan terhadap hubungan internasional berdasarkan argumentasi berikut ini.

Pertama, apabila yurisdiksi universal mengganggu hubungan internasional, maka tidak akan banyak negara di dunia ini yang telah mengadopsi statuta yurisdiksi universal untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, penyiksaan, dan juga kejahatan perang, tetapi sebagaimana yang akan saya sampaikan banyak sekali negara yang sudah memberlakukan hukum atau undang-undang terkait dengan yurisdiksi universal. Kedua, apabila yurisdiksi universal mengganggu hukum ... mengganggu hubungan internasional, jumlah kasus yurisdiksi universal terhadap kejahatan kemanusiaan, genosida, penyiksaan, dan kejahatan perang akan berkurang dari waktu ke waktu. Karena mereka menghawatirkan ... negara-negara mengkhawatirkan hubungan mereka dengan negara-negara lain dan mereka khawatir bahwa ini akan mengganggu hubungan internasional mereka dan kemudian mereka akan mengurangi jumlah kasus yurisdiksi universal yang mereka tangani. Tetapi saya akan menunjukkan kepada Yang Mulia, nanti bahwa jumlah kasus ini tidak berkurang.

Ketiga, apabila yurisdiksi universal mengganggu hubungan internasional, maka jumlah persidangan yurisdiksi universal persidangannya, bukan kasus ... karena saya akan bicarakan mengenai persidangan, peradilannya dari waktu ke waktu untuk kejahatan-kejahatan yang telah saya sampaikan tadi tidak akan meningkat. Tetapi saya akan menunjukkan kepada Yang Mulia bahwa jumlah persidangan atau peradilan yang dilakukan juga meningkat. Yurisdiksi universal tidak membawa gangguan besar terhadap hubungan internasional karena fitur-fitur yang sering kali tidak diketahui, tetapi harus dipahami bagaimana fitur-fitur ini digunakan dalam praktiknya. Persidangan yurisdiksi universal terkonsentrasi pada kasus-kasus, dimana masyarakat internasional secara keseluruhan sepakat bahwa kasus-kasus ini harus dituntut, diadili, dan dihukum, dan saat nanti akan saya tunjukkan kasus-kasus seperti apa ini.

Terkait dengan argumentasi yang pertama saya sampaikan, terkait dengan hukum nasional. Gagasan bahwa yurisdiksi universal mengganggu hubungan internasional, maka negara tidak akan mengadopsi hukum atau undang-undang terkait dengan yurisdiksi universal atau membatalkan hukum mereka terkait dengan yurisdiksi universal.

Survei yang paling komprehensif dilakukan oleh amnesty internasional yang pada dasarnya menemukan bahwa 147 dari 193 Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah memiliki undang-undang atau ketentuan terkait dengan yurisdiksi universal terhadap kejahatan

kemanusiaan, genosida, penyiksaan, dan/atau kejahatan perang pada September 2012. Survei yang sama juga menemukan bahwa 193 anggota PBB telah memberlakukan yurisdiksi universal, 136 negara untuk kejahatan perang, 80 terhadap kejahatan kemanusiaan, 94 genosida, 85 terhadap penyiksaan.

Apabila yurisdiksi universal terhadap kejahatan ini mengganggu hubungan internasional, kita tidak akan melihat bahwa sebagian besar negara-negara telah mengadopsi Undang-Undang Yurisdiksi Universal terhadap minimal 1 dari 4 kejahatan ini.

Argumentasi kedua yang ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia. Apabila yurisdiksi universal mengganggu hubungan internasional, jumlah kasus yurisdiksi universal terhadap kejahatan kemanusiaan, genosida, penyiksaan, dan kejahatan perang, akan berkurang dari waktu ke waktu. Tetapi pada kenyataannya, jumlah kasus yang meningkat selama 20 tahun terakhir.

Saya akan menunjukkan pada Yang Mulia, satu grafik yang diambil dari artikel saya yang terbaru, yang didasarkan pada data terkait yurisdiksi universal yang saya kumpulkan dan saya update sejak tahun 2009 dan 2010. Ini menunjukkan dibukanya kasus-kasus dimana korban atau kelompok-kelompok lainnya mengajukan gugatan atau yang didasarkan dari inisiatif otoritas sendiri. Ini adalah tahun dimana kasus ini dibuka dan ini adalah jumlah kasus yang dibuka pada tahun tersebut. Ini trennya, bisa kita lihat di sini. Dari tahun 2019 dan tahun terakhir, garis trennya itu menunjukkan tren peningkatan dan bahkan ada peningkatan substansial terkait dengan tren secara umum, terkait dengan gugatan terhadap kasus-kasus ini sejak tahun 2000 dan ini terutama terkait dengan ... terutama dalam 20 tahun terdapat tren peningkatan.

Yang Mulia, argumentasi yang ketiga yang ingin saya paparkan terkait dengan jumlah persidangan. Alasannya sama, apabila yurisdiksi universal membawa gangguan besar terhadap hubungan internasional, maka kita akan melihat jumlah persidangannya akan berkurang dari waktu ke waktu. Tetapi pada kenyataannya, kebalikannya. Ini adalah grafik lain ... gambar lain yang sudah saya siapkan untuk Yang Mulia. Sekali lagi, didasarkan pada pangkalan data atau database yang sama, yang saya kumpulkan sebagai Profesor di University of California, Los Angeles. Sekali lagi, apabila Yang Mulia melihat sumbu X ini adalah sumbu yang menunjukkan tahun, tahun dimana persidangan berakhir dan putusan dijatuhkan. Dan sekali lagi, bisa kita lihat di sini garis trennya itu menunjukkan peningkatan jumlah persidangan dari tahun ke tahun dan bukan penurunan.

Argumentasi keempat yang ingin saya sampaikan kepada Yang Mulia terkait dengan kasus-kasus seperti apa persidangan ini terkonsentrasi? Karena argumentasinya di sini adalah salah satu alasan mengapa yurisdiksi universal tidak membawa disturb ... tidak membawa

gangguan besar terhadap hubungan internasional adalah karena terkonsentrasi pada kasus-kasus yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional untuk diadili dan dihukum. Lebih dari 70% yurisdiksi ... lebih dari 70% persidangan yurisdiksi universal dilakukan pada kasus-kasus, dimana masyarakat internasional memiliki kesepakatan bahwa kasus-kasus ini harus disidangkan dan juga dijatuhi hukuman.

Ini adalah satu tabel yang ingin saya paparkan yang menunjukkan jumlah persidangan atau peradilan ... di dalam satu peradilan berdasarkan database saya dan kemudian jenis terdakwa yang diadili. Dan bisa Anda lihat di sini sebagian besar dari mereka, 70% dari terdakwa ... sedikit kurang dari 70% melibatkan Nazi, ini untuk Mahkamah Nurnberg dan Mahkamah Militer ... Mahkamah Internasional ... Mahkamah Internasional Pidana Nurnberg. Lalu kemudian terdakwa dari bekas Yugoslavia dimana DK PBB (Dewan Keamanan PBB) memutuskan untuk membentuk atau ad hoc criminal ... Internasional Criminal Tribunal for Yugoslavia di Den Haag, dimana Dewan Keamanan PBB sekali lagi memutuskan untuk membentuk ad hoc tribunal, mahkamah ad hoc, dan kemudian Syria, dimana Sidang Umum PBB memutuskan untuk membentuk mekanisme investigasi. Jadi kasus-kasus ini merupakan 70% dari kasus yang disidangkan. Lalu kemudian kelompok lainnya adalah kasus-kasus yang terkait dengan ISIS, State of Iraq and Syria, ISIS dan konflik antara Angkatan Bersenjata Irak dan juga ISIS.

Saya mengetahui bahwa waktu saya terbatas, jadi izinkan saya untuk mengakhiri dengan menunjukkan satu slide terakhir. Ini adalah slide yang pada dasarnya mencoba untuk memberikan alasan lain, mengapa yurisdiksi universal tidak membawa gangguan besar terhadap hubungan internasional. Ini adalah berbagai perangkat dan pengamanan yang dimiliki oleh negara-negara untuk mencegah penyalahgunaan yurisdiksi universal dan berkontraksi pada kasus-kasus, dimana masyarakat internasional sudah sepakat bahwa kasus-kasus ini harus dituntut. Saya akan memberikan beberapa contohnya.

Pertama adalah imunitas, hukum imunitas atau kekebalan. Kepala negara, menteri luar negeri, dan juga pejabat-pejabat publik lainnya memiliki kekebalan pada saat mereka menjabat dan Mahkamah Pidana Internasional ... dan Mahkamah Pidana Internasional atau International Court of Justice sudah memperjelas hal ini pada kasus Kongo versus Belgium.

Kedua, mensyaratkan keberadaan atau kehadiran, atau bahkan presidensi untuk memulai persidangan yurisdiksi universal.

Ketiga, beberapa negara, bahkan mensyaratkan bahwa pada saat ada tuduhan kejahatan, yurisdiksi universal harus mengonfirmasi terlebih dahulu bahwa negara tempat dimana kejahatan terjadi, tidak menuntut kasus ini. Dan juga terdapat berbagai mekanisme yang berbeda untuk membuat atau memberikan diskresi penuntutan. Jadi dari sini badan-

badan penuntutan dapat mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan bahwa perangkat ini tidak disalahgunakan.

Dengan ini saya akan mengakhiri paparan saya. Saya memberikan kesempatan untuk tanya-jawab dan saya saya lagi merasa terhormat untuk dapat memberikan paparan di hadapan Yang Mulia pada hari ini. Terima kasih banyak.

25. KETUA: ANWAR USMAN [51:06]

Baik, terima kasih.

Sekarang Kuasa Pemohon. Apakah ada hal-hal yang dialami atau ditanyakan? Silakan!

26. PEMOHON: FERRY AMSARI [51:22]

Izin, Yang Mulia.

Untuk memulai pertanyaan kepada Ahli Christopher Guinness. Pertama, yang ingin ditanyakan adalah terkait penjelasan dari Ahli berdasarkan pemantauan Myanmar Accountability Project selama 7 tahun dalam aktivitas kenegaraan di Myanmar, yang berkaitan dengan jumlah korban yang sangat banyak. Bisakah Ahli menjelaskan kira-kira jenis kejahatan HAM berat yang terjadi selama penguasaan rezim militer di Myanmar?

Kedua, apakah intervensi militer dalam ruang-ruang publik telah menyebabkan sebaran ketakutan yang sangat besar bagi masyarakat Myanmar untuk kemudian berani memperjuangkan perkaranya ke pengadilan?

Ketiga. Apakah masyarakat Myanmar bergantung kepada upaya internasional? Atau secara hukum, warga Myanmar dapat memperjuangkan sendiri hak asasinya pada ruang wilayah negaranya atau ke wilayah ... atau ke dunia internasional?

Kepada Ahli Maximo Langer, langsung saja, Yang Mulia, mohon izin.

27. KETUA: ANWAR USMAN [53:00]

Ya.

28. PEMOHON: FERRY AMSARI [53:04]

Saya bertanya soal penjelasan Ahli bahwa sejatinya penerapan universal jurisdiction sama sekali tidak merusak relasi diplomatik internasional antarnegara karena tujuannya adalah perlindungan hak asasi manusia. Namun, bisakah Ahli menjelaskan bahwa penerapan

yurisdiksi universal juga tidak akan merusak atau menimbulkan kekacauan sistem hukum dari sebuah negara yang menerapkannya?

Demikian, Yang Mulia. Kalau ada rekan yang lain bertanya?

29. KETUA: ANWAR USMAN [53:50]

Cukup? Ya, baik. Sekarang Kuasa Presiden, dipersilakan.

30. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [54:01]

Saya ingin meminta untuk pertanyaan kedua diulangi, pertanyaan kedua.

31. KETUA: ANWAR USMAN [54:04]

Ya, sebentar. Ya, silakan. Pak Ferry, silakan.

32. PEMOHON: FERRY AMSARI [54:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi Ahli sudah menjelaskan bahwa tidak ada dampak relasi diplomatik atau relasi internasional (...)

33. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [54:19]

Mohon maaf, pertanyaan kedua untuk Ahli Chris Gunnes.

34. PEMOHON: FERRY AMSARI [54:22]

Maximo Langer. Oh, ke ... pertanyaan kedua (...)

35. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [54:27]

Pertanyaan untuk Ahli Chris Gunnes.

36. PEMOHON: FERRY AMSARI [54:31]

Pertanyaan kedua untuk Ahli Chris Gunnes. Apakah intervensi militer dalam ruang-ruang publik menimbulkan sebaran ketakutan yang luar biasa bagi masyarakat Myanmar? Sehingga, mereka kesulitan untuk mengajukan perkara mereka sendiri ke ruang pengadilan karena berbagai intervensi yang ada.

37. KETUA: ANWAR USMAN [55:03]

Ya, sudah jelas, ya? Baik. Sekarang Kuasa Presiden, silakan.

38. PEMERINTAH: SURDIYANTO [55:10]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Mungkin nanti dari Kuasa Presiden ada dua pertanyaan yang akan disampaikan oleh kami dan Kejaksaan, Yang Mulia, mohon diizinkan.

39. KETUA: ANWAR USMAN [55:25]

Silakan.

40. PEMERINTAH: SURDIYANTO [55:27]

Yang pertama, kami akan menanyakan pada Ahli Chris Gunnes, ya, yang tadi memaparkan tentang ... bagaimana tentang kejadian di Myanmar.

Yang menjadi pertanyaan, langsung saja. Yang pertama kepada Ahli, siapa yang menjadi tanggung jawab atas kejahatan di Myanmar itu, apakah ... baik secara internasional maupun nasional?

Kemudian yang nomor dua, dalam perubahan rezim di Myanmar yang dilandaskan akibat kudeta, ya, secara internasional menjadi tanggung jawab siapa? Itu yang kedua.

Kemudian, yang ketiga. Bagaimana Ahli menyikapi terhadap penerapan sistem hukum atau sistem pemerintahan suatu negara? Apakah sistem hukum dan sistem pemerintahan suatu negara itu dapat diintervensi oleh negara lain?

Kemudian, yang keempat. Siapa yang berwenang menangani pelanggaran HAM di Myanmar setelah kudeta? Apakah boleh jika Myanmar sendiri mengurus atau menangani pelanggaran HAM itu sendiri tanpa masuk ke internasional? Jika memang Myanmar konsisten untuk menangani pelanggaran HAM di negara itu sendiri.

Kemudian, yang kelima. Siapa yang berwenang, ya, membenahi sistem peradilan di Myanmar? Jika sistem peradilan di Myanmar dianggap belum bisa menciptakan keadilan.

Kemudian, apakah memang boleh negara lain atau tidak atau dalam memperbaiki sistem peradilan yang dianggap tidak memenuhi keadilan dalam menangani kasus HAM itu dapat diintervensi oleh negara lain, bagaimana kalau misalnya bisa diintervensi? Apakah ini menjadi kewenangan negara Myanmar atau siapa?

Kemudian, yang keenam. Bagaimana cara menghormati HAM yang baik suatu negara, ya? Tanpa mengabaikan sistem hukum atau sistem pemerintahan suatu negara masing-masing, meskipun itu dalam rangka penerapan HAM atau penataan HAM? Apakah boleh ketika penegakan HAM, tetapi dia melanggar sistem hukum di suatu negara, bagaimana cara menghormati menurut Ahli?

Kemudian, kepada Ahli yang berikutnya, yang terkait dengan paparannya tadi terkait dengan yurisdiksi universal. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana menurut Ahli menurut yurisdiksi universal, ya, memandang sistem hukum suatu negara? Apakah penerapan yurisdiksi universal dapat diterapkan sesuai sistem hukum masing-masing negara atau tidak?

Kemudian, sistem hukum masing-masing negara atau tidak? Kemudian jika suatu hukum universal, itu tidak sesuai dengan sistem hukumnya atau sistem hukum negara, apakah boleh tidak melaksanakan atau mengadopsi? Kalau memang itu tidak mengadopsi atau tidak melaksanakan, apakah ada akibat hukumnya, baik nasional atau internasional?

Mungkin itu Yang Mulia dari Kuasa Presiden, mungkin jika diizinkan kalau Kejaksaan ingin menyampaikan, mohon diberi waktu. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [59:37]

Ya, baik. Silakan.

42. PEMERINTAH: [59:40]

Izin, Yang Mulia.

43. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [59:46]

Ahli Maximo Langer ingin meminta pertanyaan kedua untuk Beliau diulangi kembali pertanyaannya (...)

44. KETUA: ANWAR USMAN [59:53]

Ya, silakan diulangi.

45. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [59:54]

Pertanyaan kedua.

46. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:00:00]

Pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana secara universal memandang sistem hukum suatu negara masing-masing? Apakah penerapan universal ya, hukum universal dapat diterapkan sesuai sistem hukum masing-masing negara? Dan jika suatu hukum universal tidak sesuai dengan sistem hukum negara masing-masing atau negara pihak, apakah negara tersebut boleh tidak melaksanakan? Jika tidak

melaksanakan hal itu, apakah ada akibat hukumnya, baik secara hukum nasional maupun hukum internasional?

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:55]

Cukup? Ya. Baik, lanjut ke Kejaksaan.

48. PEMERINTAH: [01:00:58]

Izin, Yang Mulia. Terima kasih. Kami mengajukan pertanyaan kepada Ahli Maximo.

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:03]

Silakan.

50. PEMERINTAH: [01:01:05]

Baik. Singkat saja, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Maximo bahwa ada beberapa ketentuan atau asas mengenai universal, ya ... apa ... yurisdiksi universal tadi, ya, itu tidak akan mengganggu hubungan bilateral, ya, seperti itu. Pertanyaan kami adalah bagaimana ya prinsip-prinsip yurisdiksi universal ini apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, kemudian Konvensi Wina 1963, ya, apakah ini berupa pengabaian apabila itu diterapkan? Satu.

Yang kedua adalah bahwa Ahli Maximo juga menyampaikan bahwa ada beberapa pengadilan-pengadilan HAM, ya, seperti di Rwanda, kemudian seperti di Yugoslavia, ya, dimana PBB mengumumkan suatu ... suatu resolusi untuk membuat satu pengadilan ad hoc ya untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran HAM di Rwanda, di Yugoslavia, dan banyak tadi ya yang disebutkan oleh Ahli Maximo. Nah, pertanyaan kami adalah apakah untuk pelanggaran-pelanggaran HAM di Myanmar ini juga dapat dibentuk suatu pengadilan ad hoc ya yang intinya PBB merupakan suatu resolusi untuk melakukan ... untuk suatu pengadilan ad hoc untuk mengadili pelanggaran-pengenalannya di Myanmar ini. Apakah itu dimungkinkan Ahli Maximo? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:44]

Ya, baik. Sekarang dari meja Hakim. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:51]

Terima kasih, Ketua Sidang Pak Ketua.

Saya mau minta pendalaman atau penegasan dari Ahli Maximo Langer, ya. Saya juga membaca tulisan Ahli yang kebetulan ini menjadi salah satu ... apa namanya ... artikel yang dilampirkan Kuasa Pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan di The European Journal Internasional Law Nomor 30 Tahun 2019 yang berjudul *the Quiet Expansion of Universal Jurisdiction*. Di tulisan ini memang dijelaskan beberapa negara itu kemudian mengadopsi yurisdiksi internasional ... sori, yurisdiksi universal. Pertanyaan saya karena ini saya tanyakan tidak diuraikan di dalam artikel ini.

Menurut Anda, menurut Ahli, apakah penentuan yurisdiksi universal tersebut itu lebih baik ditentukan oleh undang-undang, membuat undang-undang baru, atau mengubah undang-undang yang ada, atau bisa ditentukan melalui putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi? Itu satu.

Yang kedua, sebagai seorang Ahli yang concern untuk isu-isu ini, bisakah Anda memberikan contoh kepada kami, kira-kira negara mana saja yang semula tidak menerima konsep universal jurisdiction, kemudian menerima konsep ini dan itu berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi atau dari putusan pengadilan? Ada enggak negara-negara yang mengubah dari sebelumnya tidak ada menjadi ada itu karena putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, mungkin Anda bisa menceritakan, menyebutkan, sehingga kami bisa juga mempelajari apa yang menjadi latar belakang, alasan, argumentasi pengadilan tersebut kalau ada, memutuskan dari yang sebelumnya tidak mengadopsi universal jurisdiction menjadi mengadopsi ... apa ... universal jurisdiction? Terima kasih.

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:45]

Terima kasih. Dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Guntur, silakan.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:05:55]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Yang Mulia Ibu, Bapak Hakim.

Ahli atau Pak Chris Gunness, ya. Ini menarik sekali, ya, paparan dan pengalaman yang telah dilalui oleh Pak Chris Gunness kaitannya dengan ... apa ... pemantauan, kaitannya dengan pelanggaran HAM di Myanmar.

Pertanyaan saya adalah karena kaitannya dengan pengadilan, apakah pengadilan Myanmar, ya. Ini saya ingin mengatakan bahwa sepertinya dari gambaran atau paparan yang disampaikan oleh Pak Chris

Gunness, sepertinya pengadilan di Myanmar ini tidak berdaya, ya, dalam kaitannya dengan ... apa ... penguasaan junta militer sampai kepada personal atau hakim-hakim di ... penentuan hakim-hakim di Myanmar.

Menurut Ahli, apakah dengan kondisi yang seperti ... yang sepertinya miris kita mendengar dari penjelasan dari Pak Chris Gunness, apakah ada praktik yang masih ... praktik di Myanmar di mana pengadilan atau lembaga yudikatif, itu masih memberi harapan, ya, masih menjalankan perannya, khususnya dalam kasus Rohingya, yang tentu saja yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan peradilan yang fair. Jadi apakah memang sudah semiris seperti itu, apakah masih ada harapan? Dan menurut Ahli, ya, kira-kira langkah-langkah apa yang mesti dilakukan oleh lembaga peradilan di Myanmar, agar hal itu dapat kembali pulih, ya, dimana lembaga peradilannya dapat menjalankan sebagai lembaga peradilan yang fair. Itu untuk Pak Chris Gunness.

Kemudian, untuk Prof. Maximo, Pak Maximo Langer, ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama seperti tadi dipaparkan bahwa ada 147 dari 190 ... 193 negara yang telah mengadopsi yurisdiksi universal, dua di antaranya sebagaimana kita ketahui itu adalah Belgia dan Swedia. Pertanyaan saya, apakah kedua negara tersebut telah menjalankan atau kalau tidak menjalankan mengapa, ya, Belgia yang kita ketahui dan Swedia yang kita ketahui banyak menangani perkara-perkara yang kaitannya dengan penerapan atau pengadopsi yurisdiksi internasional, mengapa tidak juga menerapkan yurisdiksinya pada kasus Myanmar? Ini nih kita perlu ketahui mengapa sampai itu tidak terjadi? Karena saya melihat banyak yang ditangani adalah yang berasal dari negara-negara Afrika, ya, sementara untuk Myanmar kenapa ini enggak sampai ketanganan oleh atau menerapkan yurisdiksi apa ... yurisdiksi universalnya untuk bisa menangani juga kasus di Myanmar?

Kemudian yang kedua, untuk Pak Prof. Maximo Langer. Berdasarkan pengetahuan Ahli, apakah ada alasan tertentu, misalnya momentum atau karakter yang mesti dimiliki oleh suatu negara untuk dapat mengadopsi yurisdiksi universal? Apakah ada memang perlu ada momentum yang pas atautkah ada karakter yang harus dimiliki oleh suatu negara, sehingga itu bisa menjadi menjadi apa ... menjadi pintu masuk atau poin untuk bisa menerapkan yurisdiksi internasional tersebut? Dan tentu ini tadi ada juga kaitannya dengan pertanyaan Pak Feri Amsari, saya ingin mengkonkretkan saja. Apa ada keuntungan dan kerugian jika Indonesia mengadopsi yurisdiksi internasional? Terlepas tadi sudah disebutkan bahwa tidak ada, ya ... tidak ada handicap, hubungan antarnegara jika negara itu menerapkan yurisdiksi universalnya. Saya ingin konkretkan apa sih menurut Prof. Maximo Langer, apa keuntungan dan apa kerugiannya jika suatu negara itu menerapkan yurisdiksi internasionalnya? Saya kira itu, Yang Mulia, dari kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:03]

Ya, baik, dipersilahkan para Ahli mungkin Chris Guinness dulu, terserah.

56. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:11:16]

Apakah boleh, Yang Mulia, kalau saya izinkan Prof. Langer menjawab terlebih dahulu karena ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hubungan antara mekanisme internasional, dan yurisdiksi universal, dan pengadilan nasional di Myanmar yang lebih tepat untuk dijawab oleh Beliau? Lalu kemudian setelah Beliau menjawab saya dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:11:48]

Ya, baik, dipersilakan.

58. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:11:55]

Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya, saya akan mencoba sebaik mungkin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Ada banyak pertanyaan, saya sedapat mungkin mencatat, tapi kalau ada yang luput, terlewat dan tidak saya jawab, mohon sampaikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan berdasarkan urutan penyampaian pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan saya akan berkonsentrasi pada pertanyaan ditujukan pada saya dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ... kepada Bapak Guinness.

Pertama, pertanyaan mengenai sistem hukum. Pemohon mengajukan pertanyaan pada saya mengenai sistem hukum. Pada dasarnya, pertanyaan ini adalah mengenai ... tadi saya berbicara bahwa yurisdiksi universal, apabila digunakan atau diberlakukan, tidak membawa gangguan besar terhadap hubungan internasional, tapi pertanyaannya adalah bagaimana gangguan terhadap sistem hukum domestik? Mungkin terbebani karena kasus-kasus internasional, mungkin karena terlalu banyak orang yang nanti mengajukan gugatan atau melaporkan kasus, sehingga sistem hukum nasional terbebani, jawabannya tidak karena pengamanan yang sama yang digunakan untuk mencegah gangguan terhadap hubungan internasional, juga dapat digunakan untuk mencegah masuknya kasus dalam jumlah besar. Misalnya banyak negara mensyaratkan kehadiran terdakwa untuk memulai persidangan. Jadi dengan kata lain, penuntutan tidak dapat dimulai karena dalam hal ini terdakwa hanya bisa berada di satu tempat

saja. Misalnya kalau mereka tidak di Indonesia, maka Indonesia tidak bisa memulai penuntutan dan Indonesia tidak bisa memulai penyidikan yurisdiksi universal terhadap orang ini.

Yang kedua adalah diskresi penuntut umum. Dalam hal ini penutup umum dan Kejaksaan Agung bisa membuat keputusan apakah tepat dan bijaksana untuk membuka kasus terhadap terdakwa tertentu? Ini adalah perangkat lain yang digunakan oleh negara untuk menghindari sistem hukum mereka terbebani. Ini untuk pertanyaan yang saya dapatkan dari Pemohon.

Sekarang pertanyaan yang saya dapatkan dari Kejaksaan Agung. Saya mencatat secepat mungkin, tetapi saya akan coba jawab satu per satu. Pertanyaan pertama yang saya dapatkan dari Kejaksaan Agung, bagaimana yurisdiksi universal memandang sistem hukum suatu negara? Apakah kita dapat memberlakukan yurisdiksi universal sambil tetap menghormati sistem hukum negara lain?

Jawabannya adalah ya, bisa. Oleh karenanya, tadi saya menjelaskan bahwa salah satu pengamanan yang telah diberlakukan untuk menggunakan yurisdiksi universal adalah dengan memastikan atau memberikan kesempatan pertama untuk menangani kasus tersebut kepada negara-negara tempat terjadinya kejahatan. Negara tempat terjadinya kejahatan yang dituduhkan. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk memeriksa ... untuk memeriksa atau memutuskan apakah mereka akan melakukan penuntutan. Kalau sistem hukum mereka mengatakan bahwa ia kami bisa menanganinya, maka sistem hukum di seluruh dunia juga tentunya harus memenuhi due process dan hormati sistem dan prinsip-prinsip hukum seperti independensi dan sebagainya. Tetapi ini tidak terkait secara langsung oleh yurisdiksi universal, tapi ini terkait dengan hak asasi manusia internasional. Jadi sistem hukum manapun juga di seluruh dunia dinilai berdasarkan standar hak asasi manusia internasional. Oleh karenanya, kita memiliki berbagai perjanjian internasional dan badan-badan internasional untuk memastikan pelaksanaan dari konvensi-konvensi atau perjanjian internasional ini. Jadi dalam hal ini yurisdiksi internasional masih dapat tetap menghormati sistem hukum negara karena alasan yang tadi baru saja saya sampaikan.

Saya juga dapat pertanyaan, saya akan paraphrase, "Apakah pelaksanaan yurisdiksi universal dapat dilakukan dalam koridor sistem hukum negara pihak apabila sistem hukum negara pihak," ... saya ... saya tidak yakin ini, saya rasa kalau saya pahami dengan benar pertanyaannya, mohon klarifikasi dan ajukan pertanyaan lebih lanjut apabila saya salah paham. Pertanyaan ini terkait dengan bagaimana yurisdiksi universal di berlakukan sambil tetap menghormati sistem hukum negara lain? Jadi, sama seperti jawaban saya sebelumnya. Kalau pertanyaannya ini adalah mengenai pelaksanaan kewajiban yurisdiksi universal ini adalah kewajiban negara. Saya ingin menyampaikan dan ini akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Saya

mendorong Yang Mulia untuk mengkaji satu kasus international court of justice, yaitu kasus Belgia melawan Senegal dari tahun 2012. Pada kasus tersebut international court of justice yaitu badan hukum tertinggi PBB badan peradilan tertinggi PBB, maaf, menganggap bahwa Senegal telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Penyiksaan karena Senegal belum melaksanakan, belum mengadopsi undang-undang untuk menjalankan universal jurisdiction terhadap Mantan Presiden Than. Dalam hal ini, saya rasa, tentu saja saya bukan merupakan ahli atau pakar hukum pakar hukum Indonesia, jadi saya tidak berbicara berdasarkan pakar hukum Indonesia, tetapi sebagai pakar di bidang yurisdiksi universal. Penting untuk menekankan bahwa kasus ini karena Indonesia juga merupakan negara pihak Konvensi Penyiksaan. Jadi latar belakang yang sama, alasan yang sama yang ada dalam Putusan ICJ itu untuk kasus tersebut, juga dapat diberlakukan ke negara pihak Konvensi Penyiksaan manapun. Ini saya mendorong Yang Mulia untuk mengkaji lebih lanjut kasus tersebut, Belgia versus Senegal.

Lalu kemudian, pertanyaan dari Kejaksaan Agung berikutnya. Apakah pada mekanisme pengamanan dalam yurisdiksi universal terkait dengan Konvensi Vienna, termasuk Konvensi Vienna untuk hubungan diplomatik? Pertanyaan ... jawabannya adalah ada. Saya sudah merujuk, walaupun tidak secara eksplisit merujuk ke Konvensi Vienna 1963 ini karena kasus-kasus yang tadi saya sampaikan, itu yaitu Kongo, termasuk Kongo vs Belgia 2002 ... Kongo vs Belgia 2002 itu berbeda dari Belgia vs Senegal 2012. Ini adalah 2 kasus yang berbeda di ICJ. Yang saya sampaikan tadi ... yang tadi saya sarankan untuk dikaji lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah kasus Belgia vs Senegal 2012. Tapi dalam paparan saya, saya juga menyebutkan kasus lain, yaitu Kongo melawan Belgia Tahun 2002. Dan pada kasus tersebut, ICJ mengatakan bahwa kekebalan yang diberikan oleh Konvensi Vienna, masih berlaku apabila kita merujuk ke kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Jadi terdapat konsistensi penuh antara yurisdiksi universal dan konvensi-konvensi ini karena sekali lagi ICJ secara eksplisit mengatakan bahwa yurisdiksi penuntutan, yurisdiksi universal, harus menghormati konvensi ini. Ini merupakan alasan, sebagaimana saya katakan tadi, belum ada disrupti atau gangguan terhadap hubungan internasional karena penuntutan-penuntutan ini. Karena kepala negara dapat tetap bepergian secara bebas seluruh dunia mewakili negara mereka untuk memperbaiki dan membina hubungan dengan negara-negara lain.

Dan kemudian terakhir. Ada pertanyaan juga mengenai Mahkamah HAM ad hoc untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda. Dan terutama pertanyaannya adalah apakah Dewan Keamanan PBB juga bisa memerintahkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk situasi di Myanmar? Jawabannya bisa. Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu. Tetapi DK PBB belum melakukan hal ini sejak Mahkamah HAM Rwanda karena membentuk mahkamah ad

hoc seperti ini, hal itu berarti kita harus membentuk satu lembaga peradilan dari 0. Sangat mahal sekali memerlukan banyak sekali upaya dan dalam hal ini persekusi atau penuntutan yurisdiksi universal bisa mengisi celah atau kesenjangan yang ada dan juga penting untuk disampaikan bahwa yurisdiksi universal bukannya tidak kompatibel. Jadi universal jurisdiction kompatibel dengan mahkamah ad hoc atau pengadilan-pengadilan ad hoc. Seperti saya tunjukkan tadi, di tabel saya terdapat beberapa peradilan terhadap bekas Yugoslavia dan Rwanda walaupun ada juga pengadilan ad hoc. Jadi ini adalah salah satu cara masyarakat internasional untuk memastikan hal-hal seperti ini tidak terjadi dan kedua mekanisme ini dapat saling melengkapi dan tidak perlu saling bertentangan. Jadi ini terkait dengan perayaan terakhir yang saya dapatkan dari Kejaksaan Agung.

Pertanyaan berikutnya dari ... dari Panel Hakim. Saya akan mencoba sebaik mungkin untuk menjawab. Sekali lagi saya akan ... pertama-tama menyampaikan pemahaman saya mengenai pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, berdasarkan artikel saya yang dipublikasikan di *European Journal for International Law*, terima kasih banyak telah membaca artikel saya. Pertanyaannya adalah dalam pendapat saya apakah yurisdiksi universal perlu untuk diberlakukan dengan pemberlakuan undang-undang baru, atau amandemen undang-undang yang ada, atau berdasar ... atau berdasarkan putusan badan peradilan seperti misalnya Mahkamah Konstitusi? Ini tergantung dari masing-masing negara, sangat bergantung pada masing-masing negara. Terdapat berbagai cara untuk menerapkan yuridiksi ini. Sebagai contoh misalnya untuk negara-negara common law yang memiliki tradisi common law, Inggris. Beberapa argumentasi disampaikan oleh beberapa hakim bahwa apabila hukum kebiasaan internasional dan hukum internasional merupakan bagian dari common law, maka apabila yurisdiksi universal merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, maka bisa masuk ke dalam sistem hukum dengan menggunakan common law.

Sedangkan negara-negara yang lebih monistik terkait dengan ... monistik atau dualistik dengan ... hubungan mereka dengan hukum internasional. Saya yakin dalam hal ini, Para Hakim memahami konsep ini. Jadi, sistem monistik hukum internasional langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Jadi, bisa juga kita membuat argumentasi seperti ini. Tetapi, saya tidak berani untuk mengatakan yang mana yang terbaik untuk Indonesia karena tergantung dari masing-masing negara, dan tergantung dari orang-orang di masing-masing negara, tergantung dari lembaga-lembaga masing-masing negara. Dan masing-masing negara harus memutuskan, bagaimana ... apakah akan mengadopsi dan bagaimana mengadopsinya? Itu saja yang saya bisa sampaikan kepada Para Hakim Yang Mulia.

Pertanyaan kedua, yang diajukan kepada saya ... kepada saya oleh Hakim adalah contoh negara yang sebelumnya tidak memiliki yurisdiksi universal, tetapi memutuskan untuk mengadopsi berdasarkan putusan pengadilan atau dalam hal ini, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusinya.

Ada beberapa contoh, ada beberapa Hakim Belgia yang membuat putusan pada akhir tahun 1990-an terkait dengan peran Mahkamah Konstitusi. Satu putusan yang saya sangat sarankan untuk dikaji oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia yang sangat terhormat dan sangat penting apabila belum dilakukan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan terkait situasi di Zimbabwe. Karena pada kasus tersebut, walaupun Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan tidak memberlakukan yurisdiksi universal, tetapi memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada, sehingga bisa membuat perbedaan besar mengenai bagaimana hukum ... undang-undang tersebut dan yurisdiksi universal harus dipahami. Ini terkait dengan dialog antara Mahkamah Konstitusi, dan juga peran pentingnya dalam sistem hukum domestik, dan juga dalam dialog penting antara pengadilan berbagai negara demokratis, termasuk negara-negara selatan, negara-negara berkembang, bukan negara-negara barat. Saya rasa, keputusan ... putusan ini akan menarik dan akan sangat membantu untuk dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mempertimbangkan persoalan ini.

Pertanyaan berikutnya, yang saya dapatkan dari Hakim Yang Mulia. Terima kasih atas pertanyaan ini ... oh, ada tiga pertanyaan lain lagi. Saya akan coba jawab semuanya, mudah-mudahan saya mencatat dengan baik pertanyaan-pertanyaannya.

Salah satunya adalah ... oke, tadi saya mengatakan bahwa berdasarkan Laporan Amnesti Internasional, 147 dari 193 negara telah mengadopsi yurisdiksi universal dan ada dua yang saya ... disebutkan dalam pertanyaan Belgia dan Swedia. Pertanyaannya mengapa Belgia dan Swedia belum membuka kasus yang terkait dengan situasi di Myanmar? Mengapa mereka belum menginvestigasi situasi di Myanmar? Sekali lagi, ini terkait dengan pengamanan ... langkah-langkah pengamanan yang tadi saya jelaskan, Belgia contohnya memiliki persyaratan untuk tinggal, persyaratan residensi yang sangat ketat untuk memberlakukan ekstrateritorial ... kewenangan ekstrateritorial. Jadi mungkin negara-negara ini tidak bisa melakukan penuntutan berdasarkan hukum mereka kalau tidak ada Warga Negara Myanmar yang melakukan kejahatan ini atau yang dituduh untuk melakukan kejahatan untuk yang tinggal di wilayah teritori mereka dan situasi di Myanmar karena rezim ini masih berkuasa belum ada eksodus, belum ada eksodus orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan ini ke negara lain. Jadi ini ada alasannya.

Kedua diskresi oleh badan penuntutan. Ini sama seperti pertanyaan yang saya dapatkan dari Pemohon. Jadi banyak negara berhati-hati untuk memilih kasus seperti apa yang akan mereka tuntut

dan mereka memilih kasus-kasus dimana mereka bisa mendapatkan atau menangkap terdakwa. Ini adalah contoh ... faktor-faktor yang mungkin menjelaskan mengapa belum ada investigasi atau penyidikan di Belgia dan Swedia. Setahu saya terkait dengan situasi di Myanmar.

Saya harus mengatakan dan saya berasumsi bahwa Para Majelis Hakim memahami ... mengetahui mengenai hal ini, tapi apabila belum saya akan menyampaikan ini karena ini merupakan elemen yang mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Ada investigasi mengenai situasi di Myanmar di Republik Argentina, sekali lagi bukan di negara barat, bukan di negara utara, bukan negara maju, ataupun negara berkembang ini adalah investigasi atau penyidikan yang dibuka di Argentina, tapi bukan berarti bahwa tidak boleh ada penyidikan di negara lain untuk terdakwa lain atau tertuduh lain. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gunnes, secara sangat jelas saya rasa fasih terdapat banyak sekali tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan situasi seperti ini kita memerlukan ribuan ... kita bisa memiliki ribuan pelaku. Jadi negara manapun kalau negara berbagai negara bisa menyidik di situasi ini dan kemudian menuntut orang-orang yang dituduh berpartisipasi pada kejahatan ini, ini adalah cara bagaimana kita harus bekerja.

Untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan pertanyaan sebelumnya ... terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya, apakah yurisdiksi universal itu sebagian besar digunakan untuk negara-negara Afrika dan pemimpin-pemimpin Afrika? Jawabannya tidak. Saya harus sangat jelas mengenai hal ini.

Sebenarnya, artikel "The European of Journal of International Law" yang saya tuliskan, yang tadi juga dibahas oleh salah satu dari Anggota Majelis Hakim, saya menjelaskan bahwa tidak akurat bahwa ini berlaku hanya untuk negara-negara Afrika saja. Jadi, tidak akurat bahwa kasusnya itu terkonsentrasi ke negara-negara Afrika. Jadi ... bahkan kalau saya lihat ... tadi saya pada paparan saya, saya juga mengatakan bahwa banyak juga terdakwa yang merupakan anggota NAZI atau mantan atau bekas Yugoslavia dan terdapat pula banyak terdakwa dari Timur Tengah Syria, atau dari ISIS, atau dari Irak. Jadi, tidak akurat mengatakan bahwa terkonsentrasi di Afrika. Karena saya memahami bahwa untuk Mahkamah Konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi Indonesia yang sangat penting, ini merupakan pertanyaan yang penting. Tapi polanya tidak seperti itu, pola peradilan yurisdiksi universal tidak seperti itu, tidak akurat bahwa hanya terkonsentrasi pada negara-negara Afrika saja.

Pertanyaan berikutnya dan sudah sampai pada ... hampir pada akhir dari pertanyaan. Apakah terdapat alasan atau momentum tertentu atau fitur tertentu yang membuat kita mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberlakukan yurisdiksi universal. Ini harus diputuskan oleh masing-masing negara yang berdaulat oleh ... rakyat negara yang berdaulat melalui perwakilannya, tetapi saya ingin

mengatakan bahwa kita harus kembali lagi pada kewajiban internasional yang dimiliki oleh negara-negara. Sebagai negara pihak konvensi penyiksaan berdasarkan International Court of Justice, dalam hal ini seperti ... dalam kasus yang tadi saya sampaikan, yaitu Belgia versus Senegal Tahun 2012 yang disidangkan oleh Mahkamah ICJ, negara pihak memiliki kewajiban untuk memperlakukan yurisdiksi universal, tentu saja dengan memberlakukan langkah-langkah pengamanan sebagaimana yang disampaikan tadi, misalnya teritorialitas atau residensi.

Nah, apa yang menjadi apabila negara tidak memberlakukannya? Karena tadi saya ditanyakan mengenai hal ini, apabila negara tidak melakukannya, akan dapat dituduh sebagai melanggar kewajiban mereka berdasarkan konvensi penyiksaan. Jadi ini merupakan salah satu konsekuensi yang mungkin terjadi apabila tidak memperlakukan yurisdiksi universal berdasarkan Pasal 5, dan Pasal 7 Konvensi Penyiksaan, dan juga Pasal 6. Ini adalah 3 pasal di Konvensi Penyiksaan yang dianalisis oleh ICJ pada saat itu.

Pertanyaan terakhir yang saya dapatkan, apa keuntungan bagi Indonesia untuk mengadopsi yurisdiksi universal? Saya hanya akan mengatakan satu, Indonesia sebagai pihak ... negara pihak Konvensi Penyiksaan memiliki atau berisiko melanggar kewajibannya berdasarkan konvensi tersebut. Jadi manfaatnya adalah kita bisa mencegah dimintai pertanggungjawaban secara internasional dengan mengadopsi yurisdiksi universal, minimal untuk penyiksaan, dan tapi sama juga untuk Konvensi Jenewa untuk kejahatan perang. Indonesia juga merupakan negara pihak Konvensi Jenewa untuk kejahatan perang. Jadi juga harus ... dan ada pula keuntungan lainnya misalnya apa yang terjadi apabila rezim militer itu jatuh di Myanmar dan terdapat arus imigrasi massal para orang-orang yang dituduh untuk melakukan kejahatan perang ini dari Myanmar ke Indonesia. Salah satu cara penggunaan yurisdiksi universal oleh negara-negara yang paling mengemuka dalam tahun-tahun terakhir adalah untuk memastikan bahwa negara tidak menjadi tempat pelarian, tempat persembunyian (safe heaven). Jadi bukan ... bukan saja untuk mencegah impunitas, tapi juga merupakan satu peran penting dari yurisdiksi universal, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan internasional yang sangat berat, seperti kejahatan kemanusiaan, genosida, berdasarkan agama korbannya, kejahatan perang, penyiksaan, tidak bebas begitu saja, tidak berkeliaran bebas begitu saja di negara lain selain di luar negara, dimana mereka melakukan kejahatannya.

Dan dalam hal ini, kita tidak ingin melihat mereka bebas berkeliaran menjadikan Indonesia sebagai tempat persembunyian. Terdapat pula alasan-alasan reputasi, ada negara-negara tertentu yang memiliki peran kepemimpinan internasional dan misalnya di bidang hak asasi manusia, misalnya Gambia yang mencoba untuk memimpin di bidang hak asasi manusia. Kostarika dalam konteks Amerika Latin. Ada

pula negara-negara yang memimpin di bidang-bidang tertentu dalam hubungan internasional dan mereka bisa memajukan kepentingannya dalam hal ini dan melakukan hal-hal yang tepat untuk mencegah kejahatan internasional yang sangat serius. Mudah-mudahan saya menjawab semua pertanyaan dengan tepat dan dengan baik. Saya bersedia untuk menjawab lebih banyak lagi pertanyaan, tetapi saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berbicara kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada pagi ini.

Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:44:36]

Ya, silakan Ahli berikutnya.

60. PENERJEMAH: YULIANA TANSIL [01:44:46]

Terima kasih banyak, Yang Mulia, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan.

Tiga kelompok pertanyaan dari Pemohon, dari Kejaksaan Agung, dan juga dari Majelis Hakim. Saya akan memulai dengan 3 pertanyaan dari Pemohon.

Pertanyaan pertama, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang terjadi di Myanmar? Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya seringkali merujuk pada DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), ini merupakan pilar dan tonggak semua hak asasi manusia. Jadi, terkait dengan kejahatan atau pelanggaran yang sudah terjadi, saya mau mengatakan bahwa semua hak yang didefinisikan dan termaktub di dalam DUHAM telah dilanggar di Myanmar.

Kalau kita melihat 30 pasal dari DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) hak atas kebebasan, kesetaraan, hak terhadap tindakan diskriminasi, semuanya Undang-Undang Kewarganegaraan mengatakan ... menunjukkan bahwa ada kewarganegaraan tertentu atau bangsa tertentu di Myanmar yang tidak mendapatkan hak yang setara dengan bangsa-bangsa lain di Myanmar.

Jadi, kalau kita melihat dinamika dan perkembangan genosida sebelum dinamika ... sebelum tahun ... sebelum tahun ... sebelum genosida terjadi, kita melihat pada (ucapan tidak terdengar jelas) bagaimana genosida ini dipersiapkan oleh angkatan bersenjata dan juga ekstremis-ekstremis Buddha, pemuka-pemuka agama Buddha untuk melakukan genosida terhadap Rohingya. Pasal 3 terhadap ... hak atas hidup dan keamanan, ini juga sudah dikatakan oleh Myanmar Accountability Project, mereka bekerja dan melakukan pemantauan yang mengatakan bahwa hak ini tidak dihormati.

2.800 orang ini adalah perhitungan konservatif, telah terbunuh dan ini telah dikonfirmasi oleh organisasi hak asasi manusia terkemuka atau yang paling terkemuka di Myanmar. Bukan saja bekerja di Myanmar, tapi juga mereka bekerja di komunitas Burma di seluruh dunia. Tetapi dalam hal ini, 2.800 ini tidak termasuk mereka yang terbunuh di wilayah-wilayah etnis karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengonfirmasi angka tersebut. Jadi, walaupun saya mengatakan jumlahnya 2.800 orang yang terbunuh, tapi pada kenyataannya, ada angka-angka yang lebih besar bahwa hampir 30.000 orang terbunuh setelah kudeta terjadi. Kebebasan dari perbudakan, saya memantau hak asasi manusia sejak tahun 1988 dan ini merupakan taktik yang dilakukan oleh angkatan bersenjata untuk ke desa-desa dan daerah-daerah terpencil untuk merekrut orang-orang sebagai pendukung dan ini juga merupakan bentuk pekerjaan paksa untuk bekerja di badan-badan usaha milik militer. Ini merupakan catatan publik. Banyak pakar-pakar independen PBB telah mendokumentasikan isu perbudakan ini.

Hak atas perlindungan dari diskriminasi Pasal 7 sangat jelas sekali dari pengalaman Rohingya telah dilanggar dan juga oleh bangsa-bangsa lainnya, misalnya bangsa Kachin dan Chin sejak September 2021 terdapat kampanye pembakaran besar-besaran, dimana seluruh desa dibakar dan juga ada contoh terbaru orang-orang Chin, tiga diantara ... tiga kota utama mereka dibakar, sehingga terdapat 50.000 pengungsi yang terpaksa harus mengungsi ke negara bagian Misoram[sic!]. Ini adalah satu hal yang organisasi saya, Myanmar Accountability Group, kerjakan dengan orang Chin. Kurangnya akuntabilitas, kurangnya akses ke peradilan kebebasan dari penangkapan secara random 17.000 orang berdasarkan assistance association of political prisoners telah ditahan atau dihilangkan secara paksa sejak kudeta Februari 2021.

Pasal 10, hak untuk peradilan yang adil saya harap sudah jelas berdasarkan paparan saya dan juga pernyataan tertulis saya bahwa hak atas peradilan yang adil secara rutin dilanggar, hak praduga tak bersalah, sekali lagi sudah sangat jelas dari deskripsi saya mengenai sistem peradilan. Bahwa sejak penangkapan, sampai dengan penjatuhan hukuman, sampai dengan keseluruhan sistem peradilan hak mereka untuk mendapatkan (suara tidak terdengar jelas) sangat tidak menghormati. Hak privasi, saya tadi menceritakan mengenai undang-undang baru yang mewajibkan orang-orang untuk mendaftarkan tamu yang menginap di rumah mereka ini adalah satu lagi contoh pelanggaran hak untuk bergerak secara bebas. Sekali lagi undang-undang baru yang tadi saya sampaikan ini secara cukup langsung melanggar hak untuk bergerak secara bebas, hak untuk kewarganegaraan, seperti saya katakan tadi Undang-Undang Kewarganegaraan secara eksplisit melarang kelompok etnis tertentu untuk mendapatkan ... hak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hak kebebasan beragama saya rasa kita harus lagi melihat pengalaman orang-orang Rohingya dan juga

pengalaman minoritas Kristen di Myanmar yang mungkin tidak banyak dilaporkan, tetapi lusinan gereja, sekolah-sekolah agama dihancurkan, atau di ... dan selain itu mekanisme independen PBB untuk Myanmar telah mendokumentasikan perusakan masjid dan juga tempat-tempat agama lainnya di negara bagian Rakhine. Kebebasan untuk berpendapat ini adalah yang paling sering dilaporkan oleh pelapor khusus PBB bahwa hak kebebasan berpendapat secara rutin dilanggar. Hak untuk berkumpul kalau Anda melihat prosedur penegakan hukum 2 bulan setelah kudeta terjadi, cukup adil untuk mengatakan bahwa 8 bulan ... eh, 8 minggu setelah kudeta terjadi terdapat protes-protes damai, tetapi pada saat militer melihat bahwa mereka tidak bisa membatasi atau melakukan pembatasan dengan menggunakan cara-cara yang sah secara hukum, mereka menggunakan militer untuk melakukan kendali massa dengan cara-cara yang bersifat abusive.

Jadi, saya rasa jelas bagi pemantau manapun juga bahwa hasil dari Pemilu November 2020, hasil yang dibatalkan, ini merupakan pembatasan terhadap hak atas demokrasi, hak atas jaminan sosial apabila Anda melihat runtuhnya sistem jaminan sosial dan layanan-layanan berdasarkan oleh negara, kita bisa mengatakan itu tidak ada, hak atas jaminan kerja, sekali lagi, ini merupakan jabatan publik lapor ... khusus PBB telah melaporkan secara luas mengenai hal ini.

Saya bisa membahas sampai dengan 30 pasal yang ada di DUHAM, hak atas pendidikan, Anda bisa melihat bahwa hak Pasal 26, yaitu atas pendidikan juga sudah dilanggar atau tidak diberikan. Jadi, mudah-mudahan ini sudah menjawab pertanyaan pertama mengenai pelanggaran HAM seperti apa di ... jadi saya rasa cukup untuk mengatakan bahwa selama 6 bulan terakhir, kita melihat bentuk pelanggaran HAM yang mengkhawatirkan yang sangat mengganggu oleh pemerintahan militer, kita melihat serangan udara semakin meningkat, sumber-sumber independen mengatakan hampir 400 orang terbunuh dengan ... atau oleh serangan udara pada bulan-bulan setelah kudeta. Dan angka ini semakin meningkat beberapa bulan terakhir. Ini adalah catatan publik yang bisa saya disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pernyataan tertulis saya apabila ini bisa membantu untuk memahami pelanggaran hak yang terjadi.

Pertanyaan kedua, yang tadi tugas saya pahami sepenuhnya. Mengenai apakah menimbulkan ketakutan? Organisasi yang saya pimpin, Memory Accountability Project mulai atau dibentuk pada minggu setelah kudeta untuk membentuk kemitraan dengan kelompok-kelompok di Myanmar untuk monitor situasi HAM. Kami berusaha untuk menjangkau kelompok-kelompok di seluruh Myanmar, tetapi pada bulan-bulan berikutnya menjadi jelas bagi kami bahwa para pembela hak asasi manusia yang bekerja aktif di komunitas mereka berada di bawah tekanan luar biasa, sehingga mereka ... mereka mundur dari kesepakatan kemitraan atau harus saya akhiri kesepakatan kemitraan ini

karena menjadi jelas bahwa terdapat represi intimidasi dan ketakutan di dalam negeri, sehingga tidak adil bagi saya untuk mengharap mereka untuk melaporkan mengenai pelanggaran HAM pada saya dan membantu organisasi saya untuk mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh Pemohon.

Pertanyaan yang berikutnya, terkait dengan kendali militer, mudah-mudahan dalam pernyataan tertulis saya dan dalam paparan saya sudah jelas bahwa setiap tahapan proses hukum di Myanmar, militer melakukan kendali sepenuhnya terhadap proses hukum. Dari penahanan ... dari penangkapan, sampai dengan tidak diberlakukannya praduga tak bersalah, sampai dengan penahanan di pusat-pusat penahanan militer. Para tahanan tidak memiliki akses terhadap penasihat hukumnya, hanya pada saat mereka dipindahkan ke penjaralah bukti-bukti kejahatan, dan juga bukti-bukti perlakuan buruk, dan penyiksaan mengemuka. Mereka hanya bisa mendatangi kuasa kepada penasihat hukum dan perwakilan hukum mereka pada saat mereka dipindahkan ke penjara.

Mahkamah militer juga dibentuk di penjara-penjara dan mereka beroperasi tanpa pengawasan publik, tanpa adanya ... dan akses oleh penasihat hukum terdakwa dikendalikan oleh militer. Dan seperti saya katakan tadi karena hampir semua hakim itu ditunjukkan oleh mahkamah agung yang berada di bawah kekuasaan militer, semua hakim itu berada di bawah kekuasaan militer jadi pada saat terdakwa diajukan ke pengadilan berada dalam lingkungan yang dikendalikan sepenuhnya oleh angkatan bersenjata. Dan standar profesionalisme di antara petugas-petugas pengadilan juga sangat rendah sekali, dan sangat patut dipertanyakan. Dan juga ada ... dan pertanyaan ... dan terdapat juga pertanyaan mengenai profesionalisme petugas-petugas peradilan. Dan terdapat situasi-situasi tertentu dimana terdakwa tidak dipertimbangkan situasinya, situasi individunya, karena biasanya mereka hanya dijatuhkan hukuman maksimum berdasarkan Pasal 505. Dan juga ada persoalan hukuman mati yang dijatuhkan dan militer yang bisa memberikan keputusan akhir ini, dalam hal ini panglima tertinggi ... panglima angkatan bersenjata, mohon maaf, yang bisa memiliki putusan akhir. Seperti yang kita lihat pada eksekusi empat orang ... eksekusi hukuman mati empat orang yang merupakan eksekusi pertama dalam jangka waktu yang sangat lama.

Sekarang saya ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Pertama terkait dengan Rohingya. Kita tahu bahwa mereka menjadi korban genosida sejak tahun 2017. Saya ingin mengatakan bahwa ICJ memiliki kasus yang diajukan oleh Gambia yang menuduhkan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida. Jadi kenyataan bahwa kasus ini telah disidangkan dan persidangannya bersifat publik, bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan.

Pertama bahwa ada misi pencarian fakta independent pada tahun 2018 dan 2019 dan terdapat pelaporan yang sangat ekstensif di ranah publik dan PBB, kemudian membentuk IINN[sic!] yang menjadi repository semua bukti-bukti pelanggaran HAM dan juga genosida dan mereka mengumpulkan informasi dan bukti-bukti (ucapan tidak terdengar jelas) lagi. Banyak di antaranya terkait dengan kejahatan pasca kudeta, dan juga ada juga yang terkait dengan perlakuan terhadap orang-orang Rohingya.

Saya ingin merujuk pada detail yang sangat mengerikan, yang ada ... yang dilaporkan oleh mekanisme independent tersebut terkait dengan pelanggaran terhadap orang-orang Rohingya. Terhadap dengan ganti rugi pada orang-orang Rohingya, sehingga menjadi sangat jelas apabila Anda melihat komisi investigasi independen, ini adalah mekanisme yang didirikan oleh pemerintah militer untuk menginvestigasi tuduhan-tuduhan genosida. Salah satu komisioner di badan tersebut bahkan sebelum memulai diskusi, mendeklarasikan secara publik bahwa tuduhan genosida adalah kebohongan sepenuhnya.

Jadi ini bisa memberikan pada Anda wawasan mengenai pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh Myanmar Independent Commission of Inquiry. Mungkin juga bisa memberikan wawasan pada Anda terkait dengan prospek harapan 720.000 orang yang dipaksa untuk mengungsi ke Bangladesh. Dan prospek ganti rugi diberikan pada mereka dan pemulihan-pemulihan lain diberikan kepada mereka.

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang kita perlu dilakukan untuk mengembalikan independensi dan efektivitas dari sistem peradilan Myanmar? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting ... penting yang saya sangat berterima kasih atas pertanyaan ini. Asal-usul dari jawaban saya kembali ke periode penjajahan Inggris. Karena seperti seringkali pada saat penjajah mundur dari wilayah jajahannya, itu mereka melakukannya secara terburu-buru tanpa mempersiapkan sistem tata kelola pemerintahan dan juga sistem hukum yang dapat memastikan mekanisme independen. Misalnya konvensi (ucapan tidak terdengar jelas) yang menggabungkan berbagai ... yang (ucapan tidak terdengar jelas) bangsa-bangsa, yang kemudian membuat mekanisme untuk menyerahterimakan kekuasaan dari penjajah ke pihak yang paling kuat dan pada saat itu adalah angkatan bersenjata.

Sejak pembentukan Burma atau Myanmar yang independen, pada saat itu mekanisme memungkinkan angkatan bersenjata untuk memegang kendali dan bahkan mengendalikan instrumen-instrumen negara dan sistem peradilan. Jadi apa yang diperlukan untuk mengembalikan independensi dari sistem peradilan? Sederhananya adalah menarik militer dari sistem tersebut.

Sama seperti yang disampaikan oleh banyak orang, bagi Myanmar, pertanyaan terpentingnya adalah menarik militer dari instrumen atau alat-alat kelengkapan negara itu sendiri. Paradigma dari

banyak negara adalah angkatan bersenjata itu bekerja berdasarkan rezim sipil yang dipilih secara demokratis dan inilah yang diperlukan untuk mengembalikan independensi sistem peradilan Myanmar. Kita menggunakan situasi dimana angkatan bersenjata itu dikembalikan ke barak dan berada di bawah kekuasaan atau instruksi dari rezim sipil dari berbagai ... ini untuk jawaban singkatnya. Tetapi, ada banyak studi-studi yang dilakukan untuk memberikan detail, misalnya meningkatkan profesionalisme dari para petugas peradilan.

Instrumen dan kerangkanya sudah ada di sana, manual untuk polisi sudah ada, KUHP sudah ada, sudah ada kerangka dan undang-undang di sana. Yang diperlukan adalah semua kerangka dan modalitas ini harus dihormati secara ... dan dilakukan secara profesional dan independen. Sebagai seseorang yang sudah bekerja dengan masyarakat sipil di Myanmar selama 40 tahun terakhir, saya rasa dukungan yang diperlukan untuk menghasilkan reformasi semuanya sudah ada. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ada keinginan politik? Jadi, kita harus membentuk keinginan politik untuk melakukan restorasi atau merestorasi, mengembalikan independensi dari badan-badan peradilan Myanmar. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada saya. Kalau tidak, saya dengan senang hati menjawab pertanyaan tindak lanjut.

Ada tujuh pertanyaan dari Kejaksaan Agung terkait dengan siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kejahatan yang terjadi di Myanmar, dan hubungan di antara badan-badan peradilan di Myanmar, dan juga mekanisme internasional, seperti misalnya yurisdiksi universal. Saya rasa, Prof. Langer sudah menjawab sampai ... sudah menjawab ... sudah cukup menjawab pertanyaan tersebut.

Terkait dengan siapa yang memiliki kewenangan, tentu saja kewenangannya itu adalah pihak-pihak yang berwenang di Myanmar. Seperti disampaikan oleh Prof. Langer, tergantung dari pihak-pihak yang berwenang di Myanmar untuk menuntut kejahatan-kejahatan di sana dan mengawasi sistem hukum mereka sendiri. Bidang dimana saya terlibat, dimana Myanmar Accountability Project terlibat adalah terkait dengan pelanggaran kejahatan-kejahatan internasional. Misalnya, penyiksaan, kejahatan kemanusiaan.

Dan apabila saya boleh, Para Pihak Yang Terhormat, saya ingin menyampaikan satu kasus yang ditangani oleh Myanmar Accountability Project terkait dengan satu korban. Korban ini dijemput di tempat kerjanya dan kemudian dibawa ke pusat interogasi di utara Yanggon ... Yangoon Utara. Dimana selama tiga minggu, dia diperlakukan secara kejam, keji dan merendahkan, lalu kemudian dipindahkan ke penjara dimana dia ditempatkan di sel yang sangat kecil bersama dengan 12 orang tahanan lainnya. Dia tidak mendapatkan peradilan yang adil dan alasan kenapa mereka dia menghubungi kami adalah karena organ

utama yang dapat memberikan keadilan pada dia adalah pengadilan di Myanmar dan organ ini tidak pernah memberikan keadilan. Dan oleh karenanya, kita memerlukan Pengadilan Internasional. Karena otoritas dari pengadilan Myanmar sebagaimana disebutkan oleh Prof. Langer dan saya akan memberikan kepada Prof. Langer untuk menceritakan lebih giat lagi mengenai otoritas sistem peradilan di Myanmar dan juga ... dan hubungannya dengan mekanisme-mekanisme internasional lainnya.

Ada juga pertanyaan mengenai apakah pemberlakuan yurisdiksi universal akan mengabaikan kewenangan dari pengadilan di Myanmar? Saya rasa jawabannya adalah tidak. Tidak akan mengecilkan atau melanggar sistem hukum di Myanmar. Tetapi akan memberikan atau akan memberikan pencerahan terhadap sistem tersebut, akan membongkar pengalaman-pengalaman korban pelanggaran. Dan kemudian, pertanyaan siapa yang akan harus memberikan keadilan bagi orang-orang ini? Saya rasa adil bagi kita untuk mengatakan bahwa pada saat ini sistemnya itu sudah gagal memberikan keadilan kepada ribuan atau bahkan ratusan puluhan ribu orang hidup di Myanmar. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Langer terdapat kewajiban ke badan-badan lain yang kemudian menjadi dasar dari permohonan PUU ini.

Saya akan berhenti di sini, saya dengan senang hati akan menjawab pertanyaan lain lebih lanjut dan mudah-mudahan saya dan Prof. Langer sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik dan luar biasa yang diajukan oleh Para Pemohon oleh Para Perwakilan Kejaksaan Agung dan juga oleh Majelis Hakim, merupakan suatu kehormatan untuk dapat memberikan keterangan di hadapan Yang Mulia Hakim. Terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN [02:10:59]

Baik. Terima kasih, Ibu Yuliana Tansil dan Para Ahli. Kuasa Pemohon, apakah masih ada ahli atau saksi?

62. PEMOHON: FERRY AMSARI [02:11:12]

Izin, Yang Mulia, untuk persidangan berikutnya 2 orang ahli dan 1 orang saksi.

63. KETUA: ANWAR USMAN [02:11:19]

Ya, baik. Ahlinya dari mana?

64. PEMOHON: FERRY AMSARI [02:11:24]

Satu, Prof. Devika Havel dari School of Law ... London School of Economics di London. Satu lagi dari ... adalah Cheah Wui Ling dari School of Law National University of Singapore. Dan satu lagi adalah saksi, Yang Mulia. Saksi ini adalah kuasa hukum dari korban karena demi keamanan korban, dia akan mewakili korban untuk menyampaikan keterangan saksi.

65. KETUA: ANWAR USMAN [02:11:59]

Saksinya dari dalam atau dari luar?

66. PEMOHON: FERRY AMSARI [02:11:60]

Dari luar, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN [02:12:01]

Dari luar juga, baik.

Sidang berikutnya masih mendengar keterangan 2 ahli dan 1 saksi dari Pemohon dengan catatan seperti biasa, CV dan keterangan tertulisnya supaya diajukan paling tidak dua hari sebelum sidang. Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, pukul 11.00 WIB, ya. Pak Ferry, sudah jelas, ya?

Baik. Sekali lagi, Ibu Yuliana Tansil terima kasih dan sampaikan lagi terima kasih pada kedua Ahli. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.24 WIB

Jakarta, 25 Januari 2023

Panitera

Muhidin

